

BAB II

## **LANDASAN TEORI**

## A. PENGERTIAN HADIS

## 1. Pengertian hadis menurut istilah

Hadi's menurut bahasa mempunyai beberapa arti :

- a. Jadid, lawan qādim :"Yang baru", jama'nya : Hidaš, Hudasa', dan hudus.

b. Qārib = "Yang dekat ; Yang belum lama lagi terjadi" , seperti dalam perkataan " حدیث العہد باالاسلام " (Orang yang baru memeluk Agama Islam), Jama'nya: Hidaš, Hudasa' dan Hudus.

c. Habar ; Warta, yakni :" ما یتھدث بہ وینقال " (sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang), sama ma'nanya dengan Hidaš. Dari ma'na inilah diambil ma'na hadis Rasulullah SAW.  
 (Ash-Shiddiqie, 1954 : 20)

## 2. Pengertian hadis menurut istilah

Para Muhibbin berbeda-beda pendapatnya dalam men-ta'rifkan Al-Hadis. Perbedaan pendapat tersebut tersebut disebabkan karena terpengaruh oleh terbatas dan luas nya obyek peninjauan mereka masing-masing.

- a. Ta'rif yang terbatas, sebagaimana dikemukakan oleh Jum-hur Al-Muhaddisin :

ما أضيق للنبي ص م. قولًا أو فعلًا أو تقربًا أو نحوها.

Artinya :" Sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun pernyataan (taqrir), dan lain sebagainya.

b. Ta'rif yang luas, sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian Muhaddisin :

أن الحديث لا يختص بالمرفوع إليه صم . بل جاء إطلاقه  
أيضاً الموقف وهو ما أصيف إلى الصحابي من قوله  
ونحوه والمقطوع وهو ما أصيف للتاتباع كذلك .

Artinya :

"Sesungguhnya hadis itu bukan hanya yang dimarfu'kan kepada Nabi SAW saja, melainkan dapat pula disebutkan pada apa yang "mauqif" (dihubungkan dengan perkataan dan lain sebagainya dari Sahabat), dan pada apa yang "maqtu'" (dihubungkan dengan perkataan dan lain sebagainya dari tabi'in). (At-Tirmisy, 1981 : 8)

Sedangkan menurut Al-Khatib dalam kitab Usul Al-Hadis, mendefinisikan hadis sebagai berikut :

a. Menurut istilah ahli hadis, bahwa Al-Hadis adalah :

يج كل ما أشرعه من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خلقيّة أو حلقية، أو سيرة سواء كان ذلك قبل البعثة كتحنثه في غار حراء أم بعدها.

"Segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbustan atau ketetapan, sifat-sifat pribadinya atau sejarah hidupnya baik sebelum diangkat menjadi Rasul, seperti ibadah Nabi di Gua hiro' maupun sesudahnya".

b. Menurut Ulama' Usul Fiqh, bahwa Al-Hadis adalah :

جَيْلَ مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَ مَغْيَرَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، مَنْ قَوَّلَ أَوْ فَعَلَ، أَوْ تَقْرِيرَ، مَا يَصْلَحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا لِلْحُكْمِ شَرِيعَى

"Segala sesuatu yang keluar dari Nabi SAW, yang bukan dari Al Qur'an Al Karim, baik berupa ucapan, perbustan , ketetapan yang patut untuk dijadikan dalil hukum syara'".  
(Al-Khātib, 1975 : 19)

Ada perbedaan yang cukup jelas, antara perbedaan ta'rif tersebut diatas, yakni para ahli hadis menta'rif - kannya dengan segala hal yang datang dari Nabi tanpa batas dan kecuali, sedangkan para ahli Usul fiqh menta'rif - kannya semata-mata terbatas pada hal-hal yang ada kaitannya dengan pembinaan hukum atau yang pantas dijadikan dalil hukum.

Perbedaan tersebut disebabkan perbedaan disiplin ilmu yang menjadi pembahasan mereka masing-masing, sehingga menciptakan sisi pandang yang berbeda pula terhadap pribadi Nabi sejalan dengan disiplin ilmu yang bersangkutan. Ahli hadis memandang bahwa pribadi Nabi sebagai figur pe-

mimpin dan panutan ummat yang segala sesuatunya harus dicontoh dan diteladani. Justru itu mereka menukil kan terhadap semua hal yang bersangkutan terhadap Beliau , yang meliputi : Biografi akhlak, keutamaan, perkataan , perbuatan, ketetapan dan lain sebagainya, yang menunjuk - kan hukum atau tidak. Sedangkan para ahli *Usul fiqh* me- mandang bahwa pribadi Nabi sebagai figur peletak dasar *syari'at* (hukum), sehingga yang menjadi tumpuan perhatian mereka adalah perkataan, perbuatan dan taqrir Beliau yang terorientasi pada ketetapan hukum saja sehingga landasan ijtihad bagi para mujahidin dizaman sesudah Beliau.

(As Sibā'i, 1979 : 70)

#### B. KLASIFIKASI HADIS

1: Dilihat dari segi banyak atau sedikitnya rowi yang menjadi sumber berita, hadis itu terbagi menjadi 2 (dua) :

##### a. Hadis Mutawatir

Yang dimaksud dengan hadis mutawatir adalah :

هُوَ الَّذِي رَوَاهُ جَمِيعُ كُثُرٍ يُؤْمِنُ تَوَاطُّعًا مَعَ الْكَذَبِ عَنْ  
مَثْلُمٍ إِلَى اِنْتِهَا السَّنْدُ وَكَانَ مُسْتَنْدًا هُرَاءَ الْحَسْنِ .

"Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dari sejumlah rawi yang semisal mereka dan seterusnya sampai akhir sanad ; dan semuanya bersandar kepada panca indera". (Nuruddin ITR II , 1994 : 196)

(Departemen Agama RI, 1993 : 271)

4) Ulama' yang lain menetapkan jumlah tersebut sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang karena mengqiasan dengan Firman Allah Surat Al-Anfal 8 : 64 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنْ أَتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Ya Nabi, cukuplah Allah dan orang-orang Mu'min yang mengikutimu (menjadi penolongmu)". (Dep. Ag. RI, 1993 : 271)

Akan tetapi pendapat yang paling akurat adalah : bahwa semua batasan itu tidak menjamin sepenuhnya, melainkan yang sangat dipertimbangkan adalah suatu keyakinan atas kebenaran atas kebenaran berita. (Nuruddin ITR, 1994: 197)

Para Ulama' telah sepakat untuk menetapkan hadis mutawatir sebagai hujjah, baik dalam masalah 'Aqidah / keimanan maupun dalam bidang amaliyah yakni mengenai ubudiyah maupun mu'amalah. (Anwar, 1981 : 30 - 31)

Para Ulama' membagi hadis mutawatir menjadi 2 (dua) macam :

### 1) Hadis mutawatir lafdzi

Yaitu : Hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang susunan redaksi dan ma'nanya sesuai antara satu dengan yang lainnya. (Rahman, 1987 : 62)

## 2) Hadis mutawatir ma'nawi

20

Kata-kata Jam' Kasir (sejumlah banyak rawi) artinya jumlah itu tidak dibatasi dengan bilangan, melainkan dibatasi dengan jumlah yang secara rasional tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Demikian pula, mustahil mereka berdusta atau lupa secara serentak.

Sebagian Ulama' cenderung membatasi jumlah mereka dengan bilangan. Para Ulama' berbeda-beda pendapat nya tentang batasan yang diperlukan untuk tidak memungkinkan bersepakat dusta.

- 1) Abu At-Tayyib menentukan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang, karena diqiasakan dengan banyaknya saksi yang diperlukan Hakim untuk memberi vonis kepada terdakwa.
  - 2) Ash-habusy Syafi'i menentukan minimal 5 (lima) orang, karena mengqiasakannya dengan jumlah para Nabi yang mendapat gelar Ulul 'Azmi.
  - 3) Sebagian Ulama' menetapkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang, berdasarkan ketentuan yang telah difirmankan Allah dalam Surat Al-Anfal 8 : 65, tentang sugesti Tuhan kepada orang-orang Mu'min yang tahan uji, dengan jumlah 20 (dua puluh) orang saja mampu mengalahkan orang - orang kafir sejumlah 200 orang.

ان يکن منکر عشرون صابرون یغذبوا مائین<sup>۲</sup>

"Jika ada dua puluh orang yang sabar diantara kamu niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh".

Yaitu : hadis mutawatir yang rawi-rawinya berlainan dalam menyusun redaksi pemberitaan, tetapi berita yang berlainan susunan redaksinya itu terdapat persesuaian pada prinsipnya. (Ar-Rahman, 1987 : 64)

### 3) Hadis mutawatir 'Amaly

Yaitu : sesuatu yang dapat diketahui dengan mudah bahwa hal itu adalah dari Agama, dan telah mutawatir di antara ummat Islam bahwa Nabi SAW mengerjakannya atau menyuruhnya atau selain dari hal itu. Atau dapat dikatakan hal-hal yang telah di ijma'i. (Anwar, 1981 : 20 - 21)

b. Hadis Ahad

Yang dimaksud dengan hadis Ahad adalah :  
"Segala habar yang diriwayatkan oleh satu orang atau dua orang atau lebih, tetapi tidak cukup terdapat padanya sebab-sebab yang dapat menjadikannya mutawatir.

(Ash Shiddiqie, 1954 : 379)

Pendapat para Ulama' tentang tempat-tempat pemakaman hadis Ahad. yaitu :

- 1) Sebagian Ulama' menetapkan bahwa :"hadis Ahad diamalkan dalam segala bidang".
  - 2) Sebagian Muhaqqiqin menetapkan, bahwa :"Hadiṣ Ahad itu wajib diamalkan dalam urusan amaliyah (furu') ; ibadah ; kaffarat dan hudud (hukum badan) saja, tidak boleh dipakai dalam urusan Aqidah (kepercayaan)", sebab kepercayaan kepercayaan itu harus berdalil qath'i, sedang hadis Ahad

**adalah dhanni.**

3) Imam Asy Syafi'i berpendapat, bahwa :"Hadis Ahad itu tidak dapat menghapuskan sesuatu hukum dari hukum-hukum Al Qur'an", sebab Al Qur'an itu Qath'i sedang hadis Ahad dhanni.

4) Kebanyakan Ulama' mengatakan, bahwa : "tiada wajib me ngamalkan hadis-hadis Ahad tersebut, jika hadis - hadis itu berkenaan dengan urusan ke~~du~~niaan semata-mata.

(Ash Shiddiqie I, 1958 : 100 & 102)

1. Dilihat dari segi banyak atau sedikitnya rawi yang berada pada tiap-tiap thabaqat, maka hadis Ahad itu dibagi menjadi 3 (tiga), macam :

### a. Hadis Masyhur

Yang dimaksud dengan hadis Masyhur, adalah

مارواه الثالثة فَاكْتُرُولم ي يصل درجة التواتر

"Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih serta belum mencapai tingkat mutawatir". (Al-Rahman, 1987 : 67)

b. Hadis Aziz

Yang dimaksud dengan hadis Aziz, adalah :

مار واه اثنان ولو كان في طبقة واحدة ثم رواه بعد ذلك جماعة

"Hadir yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu thabaqat saja, ke-

mudian setelah itu, orang-orang pada meriwayatkannya".

(Al-Tirmisy, 1981 : 70)

c. Hadis Gharib

Yang dimaksud dengan hadis Gharib, adalah :

## هو ماينفرو بروايتها راو واحد

"Hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang menyendiri dan diriwayatkan oleh seorang rawi". (Al-Tahhan, tth : 28)

Dilihat dari segi bentuk penyendirian rawi, maka hadis gharib dapat dibagi menjadi dua macam :

### 1) Gharib Mutlak

Yakni :

هو ماتفرد به راویه عن جمیع الرواۃ لم یروه احد غیره

"Hadis yang rawinya menyendiri dengannya dan tidak seorang pun lainnya meriwayatkannya.

## 2) Hadis Gharib Nisbi

Yakni ;

هو ما يقع فيه التفرد النسبة الجهة خاصة اي كانت تلك الجهة .

"Hadir yang ketersendiriannya terjadi berkaitan dengan suatu segi tertentu". (Nuruddin ITR II, 1994 : 191 - 192)

Sedangkan ditinjau dari segi letak terjadinya keghoriban hadis, para Ulama' membagi menjadi dua macam:

a. Hadis ghorib dilihat dari segi sanad dan matannya, ya-

**itu :**

هو الحديث الذي لا يروى إلا من وجه واحد .

"Hadis yang tidak diriwayatkan kecuali melalui satu sanad".

b. Hadis ghorib dari segi sanadnya saja, Yakni :

هو الحديث الذي استشهد بوروده من عدة طرق عن راوٍ  
أو عن صحابي أو عدة رواة ثم تفرد به رأي فروله من وجه آخر  
غير ما استشهد به الحديث

"Hadis yang masyhur kedatangannya melalui beberapa jalur dari seorang rawi atau seorang Sahabat atau dari sejumlah rawi, lalu ada seorang rawi yang meriwayatinya dari jalur yang tidak masyhur". (Nuruddin ITR II, 1994: 190)

2. Dilihat dari segi diterima atau ditolaknya suatu hadis, maka hadis Ahad dibagi menjadi 3 (tiga) macam :

### a. Hadis Sahih

Yang dimaksud dengan hadis Sahih, adalah :

هو المسند الذي يتصل استناده بنقل العدل الصنابطي عن العدف الصنابطي إلى منتهاه ، ولا يكون شاذًا ولا معملاً.

"Hadis yang bersambung sanadnya (sampai kepada Nabi) yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dhabit sampai akhir sanad, dan hadis tersebut tidak janggal serta tidak mengandung illat (cacat)". (Al-Khātib, 1975 : 304)

Dari definisi hadis tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hadis Sahih, adalah :

- 1) Sanadnya bersambung ;
  - 2) Seluruh periwayat dalam sanad bersifat adil ;
  - 3) Seluruh periwayat dalam sanad bersifat dhabith ;
  - 4) Sanad hadis itu terhindar dari syudzudz ;
  - 5) Sanad hadis itu terhindar dari illat ;

Dengan demikian, suatu sanad hadis yang tidak memenuhi kelima unsur tersebut diatas adalah hadis yang kwalitas sanadnya tidak sahih.

Berikut ini, kami kemukakan pembahasan kelima unsur tersebut diatas.

a) Sanadnya bersambung

Yang dimaksud dengan sanadnya bersambung, adalah:

(\*) Tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat dari periwayat yang terdekat sebelumnya (guru), dan periwayat sesudahnya (murid), dalam keadaan yang demikian itu berlangsung sampai akhir sanad. Jadi, seluruh rangkaian periwayat dalam sanad, mulai dari periwayat yang disandari oleh Al-Mukharij sampai kepada periwayat tingkat Sahabat yang menerima hadis yang bersangku tan

dari Nabi, bersambung dalam periwayatan. (Syuhudi Isma'il 1981 : 111)

(2) Hidup sezaman dengan orang yang menerima hadis.

Maksudnya, rawi yang menerima hadis harus se zaman dengan rawi yang memberi hadis. Dalam hal ini antara Imam Bukhori dengan Imam Muslim berbeda pendapat dalam menentukan masalah pertemuan antara para periwakat yang terdekat dalam sanad.

(a) Al Bukhori mengharuskan terjadinya pertemuan antara para periyawat dengan periyawat yang terdekat dalam sanad. Walaupun pertemuan itu hanya satu kali saja terjadi. Dan juga, Al-Bukhori tidak hanya mengharuskan terbuktiannya kesezamanan (Al-Mu'assaroh) saja antara para periyawat dengan periyawat yang terdekat tersebut, tetapi juga terjadinya pertemuan antara mereka.

(b) Al-Muslim, pertemuan itu tidak harus dibuktikan, yang penting antara mereka telah terbukti kesezamanan.

(Al-Baīs Al-Hasīs, th., 23)

Jadi, persyaratan hadis Sahih yang diterapkan oleh Al-Bukhori dalam kitab sahihnya lebih ketat daripada persyaratan yang diterapkan oleh Al-Muslim.

2) Seluruh periwayat bersifat adil.

Keadilan seorang rawi adalah ditentukan sebagai berikut :

(a) Beragama Islam

Keislaman merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh periwayat yang adil. Yakni, ketika periwayat itu menyampaikan riwayat hadisnya dan bukan ketika menerima. (Syuhudi Isma'il, 1981 : 137)

Sesuai dengan ayat Al Qur'an surat Al-Hujurat 49 :  
6, yang berbunyi :

يَا إِنَّمَا الَّذِينَ أَصْنَوُا آنَجَاءَكُمْ فَاسْقِبْ بِنَبَأِ فَتَبَيَّنُوا آنَ تَصْبِيُّوْ قَوْمًا  
بِجَهَالَةٍ فَتَصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ بُدُّ مِينَ

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada mu orang fasiq membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu". (Departemen Agama RI, 1993 : 846)

(b) Berstatus Mukallaf (Al-Mukallaf)

Sebab orang yang gila, orang lupa dan anak - anak terlepas dari tanggungjawab, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, dalam sunan Abi Dawud :

حدَّثَنَا عُثْمَانَ بْنَ أَبِي سَيْفِهِ، ثَانِي زَيْدٍ بْنِ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا  
حَمَادَ بْنَ سَلَمَةَ عَنْ حَمَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَائِشَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَوْمَ مَقْالَهُ : رَفِعَ الْقَامِ عَنْ

ثلاثة عن النائم حق يستيقظ و عن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي

(Abu Dawud: IV, 11th : 139 - 140) حق یکبر

"Telah bercerita kepada kami 'Usman bin Abi Syaibah, Telah bercerita kepada kami Yazid bin Harun, Telah mengabarkan kepada kami, Himad ibnu Salamah, dari Himad, dari Ibrahim, dari A'masy, dari 'Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :"Diangkat pencatat amal dari 3 (tiga) golongan yaitu : Orang yang tidur sampai bangun, orang gila sampai sembuh, dan anak-anak sampai besar".

(c) Melaksanakan ketentuan Agama

Yakni : teguh dalam beragama, tidak berbuat ma'sisat, tidak berbuat dosa besar, tidak berbuat bid'ah dan harus berakhlaq mulia. (Syuhudi Isma'il, 1992 : 68)

(d) Memelihara muru'ah

Yang dimaksud dengan muru'ah adalah kesopanan pri - badi yang membawa pemeliharaan diri manusia pada tegaknya kebijakan moral dan kebiasaan-kebiasaan. Hal ini dapat diketahui melalui adat istiadat yang berlaku pada masing masing tempat. (Syuhudi Isma'il, 1992 : 68) Seperti : makan di jalanan, buang air kecil di jalanan, makan di pasar yang dilihat orang banyak, memarahi isteri atau anggota keluarga dengan ucapan kotor dan bergaul dengan orang - yang berperilaku buruk, dan lain sebagainya.

Para Ulama' menetapkan cara penetapan keadilan periwayat hadis, dengan berdasarkan :

- (a) Popularitas keutamaan periwayat dikalangan Ulama' hadis; periwayat yang terkenal keutamaan pribadinya, seperti : Malik bin Anas dan Sufyan Al-Šawriy, yang tidak lagi diragukan keadilannya.
  - (b) Penilaian dari para kritikus periwayat hadis.
  - (c) Penerapan kaedah al-Jarh wa-At-Ta'dil, cara ini di tempuh, apabila para kritikus periwayat hadis tidak sepakat tentang kwalitas pribadi periwayat tertentu.
- (Syuhudi Isma'il, 1988 : 119)

### 3) Seluruh periwayat dalam sanad bersifat ḥabit.

Menurut bahasa ḥabit, mempunyai beberapa arti , yakni; Yang pokok, yang kuat, yang tepat dan yang hafal dengan sempurna. (Luis Ma'luf, 1986 : 445)

Sedangkan secara istilah, para Ulama' telah sepatut dalam mengartikan ḥabit sebagai berikut :

- a) Periwayat itu memahami dengan baik riwayat yang telah didengarnya (diterimanya);
- b) Periwayat itu hafal dengan baik riwayat yang telah di dengarnya (diterimanya);
- c) Periwayat itu mampu menyampaikan riwayat yang telah di hafalnya dengan baik :
  - (1) Kapan saja dia membutuhkannya;
  - (2) Sampai saat dia menyampaikan riwayat itu kepada orang

lain. (Syuhudi Isma'il, 1988 : 120)

Menurut para Ulama', cara penetapan ke-dabitan se orang periyawat hadis ditentukan sebagai berikut :

- a) Berdasarkan kesaksian Ulama'.
  - b) Berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan yang disampaikan oleh periwayat lain yang telah dikenal kedabitannya.
  - c) Apabila seorang periwayat satu kali mengalami kekeliruan, maka dia masih dapat dinyatakan sebagai periwayat yang ḥabit. Tetapi apabila kesalahan itu sering terjadi, maka periwayat yang bersangkutan tidak lagi disebut sebagai periwayat yang ḥabit.

4) Sanad hadis itu terhindar dari syudzudz.

Syudzudz (kerancuan), adalah suatu kondisi dimana seorang rawi berbeda dengan rawi yang lain yang lebih kuat posisinya. Kondisi ini dianggap rancu karena apabila ia berbeda dengan rawi lain yang lebih kuat posisinya, baik dari segi kekuatan daya hafalnya atau jumlah mereka lebih banyak, maka para rawi yang lain itu harus diunggulkan. (Nuruddin ITR II, 1994 : 3)

5) Sanad hadis itu terhindar dari illat.

Maksudnya, bahwa hadis yang bersangkutan terbebas dari cacat dan kesamaran yang membuatnya cacat dalam kesahihan hadis.

Menurut para Ulama' ahli kritik hadis, illat ha-

dis pada umumnya diketemukan pada :

- a) Sanad yang tampak muttasil (bersambung) ~~dan~~ dan Marfu' (bersandar kepada Nabi), tetapi pada kenyataannya Mauquf (bersandar kepada Sahabat Nabi), Walaupun sanadnya dalam keadaan muttasil (bersambung);
  - b) Sanad yang tampak muttasil dan marfu', tetapi kenyataannya mursal (bersandar kepada Tabi'in);
  - c) Dalam hadis itu telah terjadi kerancuan, karena bersampur dengan hadis lain;
  - d) Dalam sanad hadis itu terjadi kekeliruan ~~p~~ penyebutan nama periwayat yang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan periwayat lain yang kwalitasnya berbeda.

## **Hukum hadis Sahih :**

Ulama' ahli hadis dan para Ulama' yang pendapatnya dapat dipegangi dari kalangan fuqoha' dan ahli Usul sepakat bahwa, hadis Sahih itu dapat dipakai hujjah dan wajib dismalkan, baik rawinya seorang diri atau ada rawi lain yang meriwayatkan bersamanya atau masyhur dengan diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, namun tidak mencapai derajat mutawatir. (Nuruddin ITR II, 1994 : 6)

Bila kita perhatikan hadis-hadis Sahih berdasarkan kaidah-kaidah ilmu dan pengetahuan tentang keadaan para rawinya, maka akan kita ketahui bahwa terpenuhinya sifat-sifat kesahihan itu berbeda-beda, dari tingkatan

tertinggi dan paling kuat sampai tingkatan yang paling rendah. Hal ini menuntut kita untuk merinci kedudukan hukum hadis Sahih dan membaginya menjadi 2 (dua) macam :

1) Hadis Sahih yang tidak diliputi faktor-faktor yang memperkuat keberadaannya. Keadaan seperti ini menunjukkan keunggulan yang tinggi, memantapkan hati untuk menerimanya, dan kadang-kadang dianggap oleh sebagian manusia, lebih-lebih orang awam, bahwa kondisi seperti ini memberi keyakinan akan otensitas hadis ini, karena mereka tidak dapat membedakan antara 2 (dua) hal tersebut. Padahal yang terjadi tidak lain adalah pengetahuan yang di dapat melalui hasil istinbat yang kuat terhadap kesahihan hadis.

2) Sebagian hadis Ahad yang Sahih, yakni kelompok hadis yang memberikan ilmu yang yaqin dan wajib diyakini, yaitu hadis-hadis yang memenuhi syarat-syarat kesahihan dengan pasti dan tidak menunjukkan kemungkinan lain, karena diliputi oleh beberapa faktor penguat, diantaranya :

a) Hadis tersebut disepakati oleh para Ulama' dapat dipakai hujjah;

b) Hadis tersebut bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh para Imam hadis yang kuat-kuat hafalannya, serta tidak ghorib. Kriteria ini ditetapkan oleh Ibnu Hajar;

c) Demikian pula, apabila hadis tersebut diriwayatkan dengan sanad yang disebut sanad yang paling sahih dan tidak ghorib, (Nuruddin ITR II, 1994 : 7 - 8)

**Hadis Sahih dibagi menjadi dua macam :**

### 1) Hadis Sahih lidzatih.

Yang dimaksud dengan hadis Ṣahih lidzatihi adalah: hadis-hadis yang meliputi sifat-sifat yang dapat diterima secara sempurna.

## 2) Hadis Sahih lighoirihi.

Yang dimaksud dengan hadis Sahih lighoirihi adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis yang dapat diterima, yaitu, rawinya adil tetapi kurang dabith.

b. Hadis Hasan

Para Ulama' Muhaddisin dalam mena'tifkan hadis  
hasan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

1) At Tirmisy ments'rifkan hadis hasan adalah :

ما لا يكون في اسناده من يتعم بالكذب ولا يكون شاداً أو يروى  
من غير وجه نحوه في المعنى .

"Hadis yang sanadnya tiada terdapat orang yang tertuduh dusta, tiada terdapat kejanggalan pada matannya, dan hadis itu diriwayatkan tidak dari satu jurusan (mempunyai banyak jalan) yang sepadan ma'nanya. (At Tirmisy, 1981 : 31)

2) At Tahhan menta'rifkan hadis Hasan adalah :

هو الحديث الذي اتصل سنه بنقل العدد الذي خف  
ضبطة عن مثله إلى منهجه من غير شاذ ولا مخل

"Hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rowi yang adil yang rendah tingkat kekuatan daya hafal nya, sampai akhir sanad serta tidak rancu dan tidak cacat".

(Al-Tahhan, tth : 46)

Dari ke 2 (dua) definisi tersebut diatas, yang paling populer adalah definisi yang kedua..

## Hukum Hadis Hasan :

Menurut seluruh fuqoha', hadis Hasan dapat diterima sebagai hujjah dan diamalkan. Demikian pula pendapat kebanyakan Muhaddisin dan ahli Usul.

Mereka mempunyai alasan, bahwa hadis Hasan adalah telah diketahui kehujahan rawinya dan keselamatan perpindahannya dalam sanad. Rendahnya tingkat kedabitan tidak mengeluarkan rawi yang bersangkutan dari jajaran rawi yang mampu menyampaikan hadis sebagaimana keadaan hadis itu ketika didengar. Karena maksud pemisahan tersebut adalah untuk menjelaskan bahwa hadis Hasan berada pada tingkat terendah dari hadis Sahih, tanpa mencela kedabitannya. Hadis yang kondisinya demikian, cenderung dapat diterima oleh setiap orang dan kemungkinan kebenarannya sangat besar, sehingga ia dapat diterima. (Nuruddin ITR II, 1994 : 29 - 30)

Hadis hasan dibagi menjadi 2 (dua) macam :

## 1) Hadis hasan lidzatihi

Yang dimaksud dengan hadis hasan lidzatihi, adalah hadis yang memenuhi semua syarat-syarat hadis hasan.

2) Hadis hasan lighoirihi.

Yang dimaksud dengan hadis hasan lighoirihi, adalah:

مالا يخلو أستاده من مستور لم تتحقق أهلية، وليس  
مغفلًا كغير الخطأ، ولا يظهر منه سبب عنسق، ويكون  
مثل الحديث معروفا برواية مثله أو نحوه من  
وجه آخر.

"Hadir yang sanadnya tidak sepi dari seorang mastur - tidak nyata keadaannya - , bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak nampak adanya sebab yang menjadikannya fasiq dan matan hadisnya adalah baik berdasarkan periwatan yang semisal dan sema'na dari sesuatu segi yang lain".

(As-Suyuti, 1988 : 185)

c. Hadis Doif

Yang dimaksud dengan hadis doff, adalah :

ما يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن

"Hadis yang tidak didapati padanya sifat-sifat hadis *Šahih* dan sifat-sifat hadis *hasan*". (As-Salih, 1977 : 165)

### Hukum hadis doif :

Para Ulama' mengemukakan hukum hadis doif sebagai berikut :

1) Hadis doif dapat diamalkan secara mutlak, yakni baik yang berkenaan dengan masalah halal - haram maupun yang berkenaan dengan masalah kewajiban, dengan syarat tidak ada hadis lain yang menerangkannya. Pendapat ini disampaikan oleh : Imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Dawud.

Pendapat ini tentunya berkenaan dengan hadis yang tidak terlalu ḥaif, karena hadis yang sangat ḥaif itu diinggalkan oleh para Ulama'; disamping itu hadis yang dimaksud harus tidak bertentangan dengan hadis lain.

2) Dipandang baik mengamalkan hadis daif dalam Fadail Al-A'mal, baik yang berkaitan dengan hal-hal yang dianjurkan maupun hal-hal yang dilarang. Demikian mazhab kebanyakan Ulama' dari kalangan Muhaddisin, Fuqaha', dan lainnya. Imam Al Nawawi, Syekh Ali Al-Qari, dan Ibnu Hajar Al-Haitami, menjelaskan bahwa hal itu telah disepakati oleh para Ulama'.

3) Hadis daif sama sekali tidak dapat diamalkan, baik yang berkaitan dengan fadail Al-A'mal maupun yang berkaitan dengan halal - haram. Pendapat ini dinisbahkan kepada Al-Qadi Abu Bakar Ibn Al-'Arabi, Al-Syihab Al-Khafaji dan Al-Jalal Al-Dawani. Alasan mereka adalah disebabkan apabila hadis Fadail Al-A'mal seperti halal-haram adalah Sya

ra' , dan karena pada hadis-hadis Sahih dan hasan terdapat jalan lain selain hadis-hadis daif.

Dari ketiga pendapat tersebut, pendapat yang ke dua adalah pendapat yang paling moderat dan paling kuat.

Al-Hafidh Ibnu Hajar, menjelaskan, bahwa syarat-syarat mengamalkan hadis daif itu ada 3 (tiga) macam :

- 1) Telah disepakati untuk diamalkan, yaitu hadis daif yang tidak terlalu daif, sehingga tidak bisa diamalkan, hadis yang diriwayatkan oleh seorang pendusta atau dituduh dusta atau orang yang banyak salah.
- 2) Hadis daif yang bersangkutan berada dibawah suatu dalil yang umum, sehingga tidak dapat diamalkan, yakni hadis daif yang sama sekali tidak memiliki dalil pokok.
- 3) Ketika hadis daif yang bersangkutan diamalkan tidak disertai keyakinan atas kepastian keberadaannya, untuk menghindari penyandaran kepada Nabi SAW, sesuatu yang tidak Beliau katakan.

Adapun anggapan para penentang, bahwa mengamalkan hadis daif dalam Fadail Al-A'mal itu berarti menciptakan ibadah dan mensyari'atkan sesuatu yang tidak diizinkan Allah dalam Agama, telah dijawab oleh para Ulama' bahwa kita dianjurkan berhati-hati dalam menjalankan urusan Agama. Dan pengamalan hadis daif itu termasuk hal yang demikian; Oleh karena itu tidak boleh menetapkan suatu hal dalam Syara' dengan hadis daif. (Nuruddin ITR II, 1994 : 57 - 59)

### C. KRITERIA PENILAIAN

Dalam sejarah (latar belakang) periwayatan hadis (Sebagaimana dikemukakan dalam bab I), maka bagian-bagian hadis yang menjadi obyek penelitian ada 2 (dua) macam ; yakni rangkaian para periyawat yang menyampaikan riwayat hadis, yang dikenal dengan istilah "sanad", dan "materi atau matan" hadis itu sendiri. Ada beberapa hal penting berkenaan dengan sanad dan matan hadis tersebut yang perlu diketahui dan diperhatikan dalam kegiatan penelitian hadis.

## 1. Penilaian sanad hadis.

Menurut bahasa, sanad adalah Sandaran; Yang dapat dipegangi; dipercayai. (Ash-Shiddiqie, 1989 : 192)

Sedangkan menurut istilah, sanad adalah :

هو طريق المتن، أي سلسلة الرواية التي نقلها عن محدثه الأولى

"Jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadis, yakni rangkaian perowi yang meriwayatkan matan dari sumber pertama". (Al-Khatib, 1975 : 32)

Pembahasan sanad merupakan sandaran yang dprinsip dalam ilmu hadis dan merupakan jalur utama untuk mencapai tujuannya yang luhur, yakni untuk membedakan antara hadis yang diterima (maqbul) dan hadis yang ditolak (mardud), Oleh karena itu, memelihara kemurnian hadis merupakan tugas yang sangat penting bagi ummat Islam, salah satu upa-

ya memelihara kemurnian hadis adalah meneliti terhadap sanad, karena sanad dipandang sebagai bagian dari Agama.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, para 'Ulama' menggambarkan peranan sanad dalam hadis adalah sebagai berikut :

a. Muhammad bin Sirin :

حدثنا حسن بن الربيع حدثنا حماد بن زيد عن أيوب  
وحسام عن محمد وحدثنا خلد بن حسين عن  
هشام محمد بن سيرين قال آن هذا العلم دين

فانظروا من تأخذون دينكم  
(Muslim I, 1th : 84) Artinya :

"Telah bercerita kepada kami Hasan bin Al-Rabi' , telah bercerita kepada kami Hammad bin Zaid, dari Ayyub dan Hisyam dari Muhammad, telah bercerita ke pada kami Makhlad bin Husain, dari Hisyam, dari Muhammad bin Sirin, telah berkata : Sesungguhnya pengetahuan (hadis) ini, adalah Agama, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil Agama itu".

b. 'Abdullah bin Al-Mubarak menyatakan :

حدَّثَنِي مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَهْرَادٍ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ  
سَمِعْتَ عَبْدَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُولُ سَمِعْتَ عَبْدَ  
اللَّهِ بْنَ الْمَبَارِكَ يَقُولُ : إِلَّا سَنَادُ مِنَ الدِّينِ  
وَلَوْلَا إِلَّا سَنَادٌ لَّقَالَ مِنْ شَاءَ مَا شَاءَ .

(Muslim I, .tth : 87)

Artinya :

"Telah bercerita kepadaku Muhammad bin 'Abdullah bin Quhzadza, dari penduduk Marwa berkata : kami telah mendengar 'Abdan bin 'Usman telah berkata : Saya telah mendengar 'Abdullah bin Al-Mubarak ber kata : Sanad adalah bagian dari Agama, dan seandainya tidak terdapat sanad, tentu orang tersebut ber kata sekehendak hatinya".

c. 'Abdullah, menyatakan :

قالَ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي الْعَبَاسُ بْنُ أَبِي رِزْكَةَ  
قَالَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمَ  
الْقَوْاَئِرِ يَعْنِي رَجُلًا سَنَادِيرَ  
(Muslim I, tth. 88)

Artinya :"Muhammad bin 'Abdullah berkata, telah bercerita kepadaku Al-'Abbas bin Abi Rizmah berkata, saya telah mendengar 'Abdullah telah berkata : (yang memisahkan) antara kami dengan golongan (yang tidak dapat dipercaya riwayatnya) adalah sanad".

Dengan demikian nyatalah, bahwa sanad memiliki peranan yang sangat penting dalam memelihara periwayatan suatu hadis.

Imam Al-Nawawi (w. 676 H =1277 M) dalam memberikan komentar terhadap pernyataan Ibn Al-Mubarak tersebut menjelaskan, bahwa apabila sanad suatu hadis berkwalitas Sahih, maka hadis tersebut dapat diterima, sehingga apabila sanad itu tidak sahih, maka hadis tersebut harus diinggalkan. Al-Nawawy menyatakan bahwa hubungan hadis de-

ngan sanadnya ibarat hewan dengan kakinya, (Muslim II, I , tth : 88), Oleh karena itu, para Muhaddisin meneliti dan menganalisis sanad, disebabkan kajian sanad telah banyak sekali mengantarkan kepada keberhasilan kritik matan tidak mungkin berhasil tanpa melalui kajian sanad. Para Ulama' telah berupaya keras menelusuri dan meneliti sanad, sehingga mereka mengadakan perlawatan keberbagai negara dan menempuh perjalanan keberbagai penjuru dunia dengan segala resikonya, hanya untuk menemukan suatu sanad atau untuk meneliti sanad yang rumit bagi mereka.

Sebagaimana pengertian hadis Sahih yang telah disepakati oleh mayoritas Ulama' hadis, maka dapat dinyatakan, bahwa kriteria kesahihan sanad hadis, adalah :

- a. Hadisnya bersambung;
- b. Seluruh periyat dalam hadis itu bersifat adil;
- c. Seluruh periyat dalam hadis itu bersifat qobith;
- d. Sanad hadis itu terhindar dari syudzudz;
- e. Sanad hadis itu terhindar dari illat.

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa untuk mengkaji hadis dengan baik, seseorang tidak hanya dituntut untuk mampu memahami matan hadis saja, melainkan juga dituntut untuk mampu memahami dengan baik terhadap hadis hadis dan para perawinya.

#### a. Penilaian terhadap rawi

Untuk mengetahui tentang sifat-sifat perawi serta adil dan tidaknya, maka dibutuhkan Ilmu Al-Jarh wa At-Ta' dil.

#### 1) Pengertian Al-Jarh wa At-Ta'dil.

Al-Jarh, berkata dasar yang sama "Jaraha"; Malangan ahli bahasa Arab membedakan konotasi obyek dari bentuk masdar dari Al-Jurhu (huruf jim bersyakal fathah). Kata "Al-Jurhu" berarti luka yang menimpa bagian fisik manusia tersebab oleh besi/benda sejenis. Sedangkan kata "Al-Jarhu" berarti luka non fisik atau mencela, mengumpat atau memperkatakan cacat kepribadian seseorang. Melihat A-Jarh terhadap kesaksian seseorang dipengadilan berakibat menggugurkan keabsahan kesaksian yang bersangkutan.

Sedangkan menurut istilah ahli hadis, Al-Jarh berbentuk masdar dari "Jaraha" (Şulaşı Mujarrad) yang ditarikkan :

ظهور وصف رفالراوى يفسد عدالته او بخل بمحققه وضيبله  
ما يتربى عليه سقوط روايته او ضعفها وردتها

"Nampak suatu sifat pada perawi yang merusakkan keadilannya, atau menciderakan hafalannya, dan tingkat ketelitian

yang bersangkutan, hal mana berakibat pada gugurnya periwatan, atau menjadi indikasi kelemahan dan tertolaknya periwatan yang bersangkutan". (Ash-Shiddiqie II, 1994 : 204)

Sebab-sebab atau sifat-sifat yang menggugurkan keadilan seseorang (orang-orang yang ditolak riwayatnya) ada 5 (lima) macam :

- a) Fasiq, yakni terbukti pernah melanggar dosa besar atau terus menerus mengerjakan dosa/ma'siat kacil;
  - b) Berdusta atau membuat berita palsu;
  - c) Pendukung faham bid'ah, termasuk kriteria untuk menilai aspek prilaku.
  - d) Pelupa atau seringkali membuat kesalahan informasi karena usia, lemah hafalan, kurang cermat, dan lain sebagainya.
  - e) Tidak serius disaat menerima atau mengerjakan kembali hadis, merupakan kriteria untuk menilai kapasitas intelektual perawi hadis.

Kata "At-Ta'dil" semakna dengan "At-Tazkiyah", yang berarti bersih, lurus dan tidak berlaku curang.

Dalam istilah ilmu hadis, dimaksudkan

وصف الراوى بصفات تزكيه فتظهر عدالته ويقبل خبره

"Mengungkap sifat-sifat bersih yang ada pada diri perawi sehingga tampak jelas keadilan pribadi dan dapat diterima

pemberitaannya".

Seorang perawi hadis akan dinilai adil apabila tidak pernah terpantau hal-hal yang merusak integritas keagamaan dan ketahanan muruahnya. Integritas keagamaan mencakup : moral ketaqwaan, kedewasaan berfikir, kapasitas intelektual yang memadai untuk menguasai ajaran hadis dan unsur ketelitian dalam menerima dan menyampaikan kembali hadis.

Dengan demikian, Ilmu Al-Jarh Wa At-Ta'dil adalah:

علم يبحث فيه عن جرح الرواية وتعديلها بالفاظ خاصة  
لقبول رواياتهم أو ردّها .

"Ilmu yang membicarakan tentang ketercelaan pribadi-pribadi perawi dan penilaian adil kepadanya dengan memakai sebutan-sebutan khusus sebagai petunjuk bagi proses penenerimaan atau penolakan atas riwayat mereka".

## 2) Syarat-syarat Ulama' Al-Jarh wa At-Ta'dil

Para Ulama' telah mengemukakan syarat-syarat bagi seseorang yang dapat dinyatakan sebagai Al-Jarh wa At-Ta'dil. Penjelasan Ulama' itu dapat disimpulkan sebagai berikut :

a) Syarat-syarat yang berkenaan dengan sikap pribadi, yakni :

- (1) Bersifat adil;
- (2) Tidak bersikap fanatik terhadap aliran atau madzhab yang dianutnya;
- (3) Tidak bersikap bermusuhan dengan periwayat yang dinilainya, termasuk terhadap periwayat yang berbeda aliran dengannya.

b) Syarat-syarat yang berkenaan dengan penguasaan pengetahuan, dalam hal ini harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, terutama yang berkenaan dengan :

- 1) Ajaran Islam;
- 2) Bahasa Arab;
- 3) Hadis dan ilmu hadis;
- 4) Pribadi periwayat yang dikritiknya;
- 5) Adat istiadat (Al-'urf) yang berlaku;
- 6) Sebab-sebab yang melatarbelakangi sifat-sifat utama dan tercela yang dimiliki oleh periwayat. (Isma'il, 1988: 74)

Dalam mengemukakan kritikan, sikap Ulama' ahli hadis ada yang "ketat" (tasyaddud), ada yang "longgar" (tasahul), dan ada yang berada antara kedua sikap itu. Yagni "moderat" (tawasut).

- a) Kelompok kritikus hadis yang menempatkan kriteria ekstrim, antara lain : Ibnu Mu'in, Al-Qattan, Ibnu Hatim Ar-Razi, Ibnu Hibban (As-Siba'i, 1993 : 176) dan Nasai; 'Ali bin 'Abdillah bin Ja'far As-Sa'di.

b) Kelompok kritisikus hadis yang menerapkan kebijakan kritisik melonggar, antara lain :

(1) Longgar dalam menilai kesahihan suatu hadis, Seperti: Al-Hakim An-Naisaburi (w. 405 H/1014 M), dan Jalaluddin As-Suyuti (w. 911 H/1505 M);

(2) Longgar dalam menilai kepalsuan suatu hadis, Seperti: Ibnu Al-Jauzi (w. 597 H/1201 M). (Isma'il, 1988 : 74)

Penggolongan tersebut, tentu bersifat umum dan tidak untuk setiap penelitian yang mereka hasilkan.

Dengan adanya perbedaan sikap para kritikus hadis dalam menilai periwayat dan kwalitas hadis tersebut berarti bahwa, dalam penelitian hadis yang dinilai tidak hanya para periwayat hadis saja, tetapi juga para kritikusnya. Sekiranya terjadi perbedaan dalam mengeritik, maka sikap kritikus harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan isi kritik yang lebih obyektif.

3) Tingkatan lafadz-lafadz Al-Jarh wa At-Ta'dil.

a) Tingkatan lafadz-lafadz At-Ta'dil.

Menurut pengamatan Ibnu Hatim Ar-Razi (w. 327 H) , selaku perintis perjenjangan Rijal Al-Hadis, selama itu kalangan kritikus hadis terbiasa mempergunakan sebutan - sebutan guna menunjukkan kategori keadilan (inklusi kedabitian) perawi dengan penetapan peringkat sebagai berikut:

(1) Hujjah (Orang yang perkataannya dapat dijadikan hujjah), Siqoh (Orang kepercayaan), Mutqin (teguh dan bagus

riwayatnya, Ṣabat (orang yang teguh hatinya), Dobith (orang yang teguh hafalannya), An-Naqid fi Al-Hadis, dan lain sebagainya:

- (2) Soduq (orang yang sangat benar), Mahalluhu As - Sidqu (orang yang benar), La ba'sa bihi (tidak ada padanya cecat, dan lain sebagainya);

(3) Ḥasy-Syaikh fi-Al-Hadīṣ (orang yang 'alim dalam hadis);

(4) As-Salih Al-Hadīṣ (orang yang baik hadisnya);

(As-Suyuti, 1972 : 341 - 345)

b) Tingkatan lafadz-lafadz Al-Jarh

Sebutan perjenjangan untuk perawi dengan kategori ketercelaan (Al-Jarh) adalah sebagai berikut :

- (1) Kalimat yang menunjukkan kececatan dengan menggunakan lafadz berbentuk sighat muballaghah, misalnya : ~~Al~~ Ak̄zabu An-Nas (Orang yang paling dusta), Ruknu Al-Kažib (tiang tonggak dusta), dan lain sebagainya;
  - (2) Menunjukkan kepada tuduhan dusta, misalnya : Kažzabun (orang yang sangat dusta), Waddaun (orang yang banyak memalsukan hadiš), dan lain sebagainya;
  - (3) Menunjukkan kepada tuduhan yang sangat dusta, misalnya : Muttahamun bi Al-Kažib (Orang yang tertuduh dusta), Al-Wad'ū (orang yang memalsukan hadiš), Yasriqu Al-Hadiš (orang yang mencuri hadiš), Halikun (orang yang binasa), Matrukun (orang yang ditinggalkan), Laisa bi As-Siqqoh (bukan orang kepercayaan), dan lain sebagainya;
  - (4) Memakai sebutan-sebutan yang ada dibawah No. 3, misal

nya : Raddu Hadisuhu (orang yang dicampak hadisnya), Ta - raha Al-Hadisuhu (seseorang yang membuang hadisnya), Da 'ifun Jiddan (orang yang lemah sekali), Laisa bi Asy-Syaii (tidak dipandang apa-apa), La yaktubu Al-Hadisuhu ( tidak tertulis dalam kitabnya, dan lain sebagainya;

(5) Yang menunjukkan kedajian rawi, misalnya : Mudtaribu-Al-hadis (orang yang kacau hadisnya), La yuhtajju bihi (tidak diambil hujjah dengannya), Do'afuhu (para Ulama' melemahkanya), Do'ifun (orang yang lemah), dan lain sebagainya:

(6) Menunjukkan kepada sifat-sifat rawi, yang menuju kepada keda'ifan, tetapi sifat itu berdekatan dengan 'adil, misalnya: Laisa bizaka Al-Qawiyyi (tidak sama dengan yang kuat itu), Laisa bi Al-Hujjah (bukan hujjah), Fihi Dō'fun (yang dilemahkan), Fihi Maqal (padanya ada pembicaraan cecatan), dan lain sebagainya. (Al-Khātib, 1975:276-277)

4) Pendapat Ulama' tentang Al-Jarh wa At-Ta'dil.

Mengorek dan memperkatakan pribadi seseorang selaku perawi sekalipun tercermin ghibah dan tajassus. Aktivitas tersebut tegas menjadi larangan syari'at, sebagai mana Firman Allah dalam Surat Al-Hujurat 9 : 12, telah disebutkan :

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ تُبَشِّرُونَ كَثِيرًا مِّنَ النَّعْمَةِ لَا يَرَوْنَ أَنَّ بَعْضَهُ الظُّنُونُ أَثْمٌ وَلَا يَتَجَسَّسُوا  
وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِنَّمَا يَحْبُبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلْ لَحْمَ أَخْيَهِ مِنْ تَمَّ**

فَكُلْ حَمَوْهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابٌ رَّحِيمٌ

## Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari - cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian lain. Sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati ? maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang".  
(Departemen Agama RI, 1993 : 847)

Penegasan eksplisit ayat tersebut milarang mempergunjing /mencari-cari kesalahan orang lain. Kedua sifat al-Lisan (Istilah Imam Al-Ghazali dalam Ihya' 'Ulumuddin) berdempak mendiskreditkan orang dihadapan orang lain dan bisa berekses bermusuhan.

Akan tetapi untuk meletakkan permasalah Jark Al-Ruwat secara wajar, patut diikuti jalam pemikiran sebagai berikut :

a) Berita penting ('an-naba') yang menyangkut kepentingan orang Mu'min perlu dilakukan tabayyun (klasifikasi) seperti dianjurkan lewat surat Al-Hujurat 49: 6), yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوهُ أَن تُصِيبُوا قَوْمًا  
بِعَهْلَةٍ فَتَصِيبُوهُ أَعْلَمُ مَا فَعَلْتُمْ فَذَهَبُوكُمْ .

### Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasiq membawa suatu berita, maka periksa lah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan nya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu". (Departemen Agama RI, 1993 : 846)

b) Rasulullah SAW terbuka mengemukakan penilaian perangai yang jelek terhadap seseorang yang datang bertamu kepada Beliau. Sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Qais :

ان معاویة بن ابی سفیان و ابایوجهم خطباف . فقا رسول الله  
ص . "اما ابو جهم فلا يضع عصاہ عن عاتقہ . واما معاویة  
فصعلوئ لذعالله . ( Muslim II , tth : 1114 )

"Sesungguhnya Muawiyah bin Sufyan dan Abu Jahm mengajukan lamaran kepadaku, Rasulullah SAW lalu bersabda:: mengenai Abu Jahm ia adalah seorang yang ringan tangan memukul isterinya. Adapun Mu'awiyah adalah orang yang miskin yang tidak berharta sama sekali".

Hadis tersebut adalah dikeluarkan oleh Muslim, dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dari 'Abdullah bin Yazid, dari Abi Salamah bin 'Abdurrahman, dari Fatimah binti Qais (rawi yang pertama dan sanad yang terakhir).

Oleh karena itu Imam Al-Gazali (w. 505 H) dalam koleksi editnya "Ihya' 'Ulumuddin" menempatkan Jarh perawi

terkait dengan hadis sebagai suatu kewajiban dan berlaku dispensasi hukum atas cermin gibahnya. Artinya, keseriusan Ulama' dalam melakukan jahr dan ta'dil periwayat hadis yang amat menentukan nasib masa depan hadis selaku sumber orientasi doktriner ummat Islam sepanjang masa , harus disikapi dengan sisi pandang kebutuhan makro Agama plus Ummat Islam, betapa harus mengorbankan hak individu. (Al-Gozali IV, 1989 : 348). Bukankeh dalam proses penyelidikan, pemeriksaan dan pembuktian tertuduh atau tergugat didalam sidang pengadilan, dianggap wajar-wajar saja mengorek kesalahan orang dari kesaksian atau keterangan orang lain. Kewajaran tersebut terkait sikap kepastian hukum demi keadilan yang hanya ditargetkan sebatas keadilan hukum secara formil.

Ikhtisar menjaga dan melindungi eksistensi Agama Islam merupakan kewajiban dan tanggungjawab Ummat. Ancaman dan bahaya yang datang dari pihak-pihak yang ingin merusak Islam dengan cara menodai sumber doktrinnya dengan kepalsuan hadis. Langkah efektif untuk menghalau gejala pemalsuan hadis selama ini, menempuh identifikasi perawi hadis. Dengan dengan demikian upaya melacak identitas perawi integral kedalam usaha mewujudkan kewajiban ini jaga kebenaran hadis. Kesimpulan aksiomatik ini selaras dengan kaidah fiqhiyah yang terkutib dalam Al-Hadis wa Al-Muhad-disun. (Abu Zahwu, tth : 454)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa: Mengorek dan memperkatakan pribadi seseorang selaku perawi yang terkait dengan hadis adalah diperbolehkan, karena hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan adanya pemalsuan terhadap hadis, demi kemurnian Agama Allah semata.

5) Pertentangan tentang Al-Jarh wa At-Ta'dil.

Diantara sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan dalam menilai ketercacatan atau keadilan perawi banyak dipengaruhi oleh pertentangan faham Ulama' dalam aplikasi metodologi ijtihad. Sejarah telah mengungkap betapa serunya pertentangan faham antara 'Ulama' yang bertalian si ke-dalam Ahlul Hadis yang berpusat dihijaz berhadapan dengan Ulama' aliran Ahlu Ar-Ra'yi yang bermarkas di Iraq. Ter-bukti Imam Abu Hanifah (w. 150 H) diragukan oleh sebagian ahli hadis. Bahkan beberapa Ulama' Tarjih dan Ta'dil me-nganggap cacat, walaupun mengakui kezuhudan, kewaraan dan taqwanya serta kemampuannya yang tinggi. Anggapan ini mun-cul sebagai akibat dari cara kerja ahli fiqh yang tidak menyebut-nyebut rangkaian rawi, bahkan tidak menyebut pula tokoh-tokoh hadis. Segolongan ahli hadis yang fana-tik cenderung untuk menuduh Abu Hanifah sebagai pendusta.

(As-Siba'i, 1993 : 177)

Oleh karena itu, muncul inisiatif dari kalangan kritikus hadis (Ahlu At-Ta'dil wa At-Tajrih) agar setiap

pemberian predikat "Jahr" harus dilengkapi dengan data indikasi ketercacatannya. Keharusan itu dimaksudkan guna menjamin agar mutu penilaian itu obyektif dan terbatas dari unsur subyektifitas pihak kritikus atau dari segi kesukuan atau kemadhaban.

Adapun cara mengatasi pertentangan (perbedaan) antara penilai cacat dan pihak lain menilai adil, ada beberapa teori, antara lain :

a) التعديل مقدم على المحرّح

Artinya : At-Ta'dil didahulukan atas al-Jarh.

Maksudnya : Apabila seorang periwakat dinilai terpuji oleh seorang kritikus dan dinilai tercela oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan ada - lah kritikus yang berisi pujian.

Alasannya: Sifat dasar periwayat hadis adalah terpuji, sedangkan sifat tercela merupakan sifat yang datang kemudian. Oleh karena itu, apabila sifat dasar berlawanan dengan sifat yang datang kemudian, maka yang harus dimenangkan adalah sifat dasarnya.

Pendukung: An-Nasa'i (w. 303 H/915 M)

Pada umumnya Ulama' hadis tidak menerima teori tersebut, karena kritikus yang memuji tidak mengetahui sifat tercela yang dimiliki

oleh periwayat yang dinilainya, sedang kritikus yang mengemukakan celaan adalah kritikus yang telah mengetahui ketercelaan periwayat yang dinilainya.

b)

## البرجح مقدم على التعديل

Artinya :"Al-Jarh didahulukan atas At-Ta'dil".

Maksudnya: Apabila seorang kritikus dinilai tercela oleh seorang kritikus dan dinilai terpuji oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan adalah kritikan yang berisi celaan.

Alasannya: (1) Kritikan yang menyatakan selaan lebih paham terhadap pribadi periwayat yang dicelanya itu; (2) Yang menjadi dasar untuk memuji seorang periwayat adalah persangkaan baik dari pribadi kritis dan persangkaan baik itu harus "dikalahkan" bila ternyata ada bukti tentang ketercelaan yang dimiliki oleh periwayat yang bersangkutan.

Pendukung: Kalangan Ulama' hadis, Ulama' fiqh, dan Ulama' Ushul Fiqh, banyak yang menganut teori tersebut. Dalam pada itu, banyak juga Ulama' kritis yang menuntut pembuktian atau penjelasan yang menjadi latar belakang atas ketercelaan yang menjadi latar belakang atas ketercelaan yang dikemukakan terhadap perihayat tersebut.

إذ اتعرض المجارح والمعدّل فالمحكم المعدّل إلا إذا ثبّت البرح المنسّر

Artinya: "Apabila terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang mencela, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela disertai penjelasan tentang sebab-sebabnya secara rinci.

Maksudnya: Apabila seorang periwayat dipuji oleh seorang kritikus tertentu dan dicela oleh kritikus lainnya, pada dasarnya yang harus dimenangkan adalah kritikan yang mencela menyertai penjelasan tentang bukti-bukti ketercelaan periwayat yang bersangkutan.

Alasannya: Kritikus mampu menjelaskan sebab-sebab ketercelaan periwayat yang dinilainya lebih mengetahui terhadap pribadi periwayat tersebut dari pada kritikus yang hanya mengemukakan pujiannya terhadap periwayat yang sama.

Pendukung: Jumhur Ulama' ahli kritik hadis.

Sebagian dari mereka ada yang mengatakan bahwa:

- (1) Penjelasan ketercelaan yang dikemukakan itu haruslah relevan dengan upaya penelitian.
- (2) Bila kritikus yang memuji telah mengetahui juga sebab-sebab ketercelaan periwayat yang dinilainya itu dan dia memandang bahwa sebab-sebab ketercelaannya itu memang tidak relevan

ataupun telah tidak ada lagi, maka kritikannya yang memuji tersebut yang harus dipilih.

d)

إذا كان الجراح ضئيلاً فلا يقبل جرحه الثالثة

Artinya: Apabila kritikus yang mengemukakan keterangan celaan adalah orang yang tergolong doif, maka kritikannya terhadap orang yang siqoh tidak diterima.

Maksudnya: Apabila yang mengeritik adalah orang yang tidak siqah, sedangkan yang dikritik adalah orang yang siqoh, maka kritikan orang yang tidak siqoh tersebut harus ditolak.

Pendukung: Jumhur Ulama' ahli kritik hadis.

لـأـيـقـبـلـ الـجـرـحـ الـأـبـعـدـ الـتـثـبـتـ خـشـيـةـ الـأـشـبـاهـ فـالـجـرـ وـهـيـنـ (٥)

Artinya: Al-Jarh tidak diterima, kecuali setelah diteliti secara cermat) dengan adanya kehawatiran terjadinya kesamaan tentang orang yang dicelanya.

Maksudnya: Apabila nama periwayat memiliki kesamaan atau pun kemiripan dengan nama periwayat lain, kemudian salah seorang dari periwayat itu dikritik dengan celsa, maka kritikan itu tidak dapat diterima, kecuali telah dapat dipastikan bahwa kritikan itu terhindar dari kekeliruan akibat adanya kesamaan atau kemiripan nama tersebut.

Alasannya: Suatu kritikan harus jelas sasarannya. Dalam mengeritik pribadi seseorang, maka orang yang dikritik haruslah jelas dan terhindar dari keraguan-raguan atau kekacauan.

Pendukung: Ulama' ahli kritik hadis.

**الجراح الناشئ عن عداوة دنيوية لا يعتد به** (٢)

Artinya: "Al-Jarh yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dalam masalah keduniawian tidak perlu diperhatikan".

Maksudnya: Apabila kritikus yang mencela periyawat tertentu memiliki perasaan yang bermusuhan dalam masalah keduniawian dengan pribadi periyawat yang dikritik dengan celaan itu, maka kritikan tersebut disebut ditolak.

Alasannya: Pertentangan pribadi dalam masalah dunia dapat menyebabkan lahirnya penilaian yang tidak jujur. Kritikus yang bermusuhan dalam masalah dunia dengan periyat yang dikritik dengan celaan dapat berlaku tidak jujur karena didorong oleh rasa kebencian. (Isma'il, 1992 : 77-81)

Dari sejumlah teori yang disertai dengan alasannya masing-masing itu, maka yang harus dipilih adalah teori yang mampu menghasilkan penilaian yang lebih obyektif terhadap para periwakat hadis yang dinilai keadaan pribadi -

nya. Dinyatakan demikian karena tujuan penelitian yang sesungguhnya bukanlah mengikuti teori tertentu, melainkan bahwa penggunaan teori-teori itu adalah dalam upaya memperoleh hasil penelitian yang lebih mendekati kebenaran , apabila kebenaran itu sendiri sulit dihasilkan.

b. Kualitas periwatan dalam Sanad

1) Periwayat yang berstatus saksi primer.

Saksi primer merupakan kesaksian dengan mata kepala sendiri atau indera lainnya, atau alat mekanis. Dengan demikian, saksi primer merupakan saksi yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama.

Dalam rangkaian sanad hadis, saksi primer (sumber primer) adalah periwayat (rawi) pertama atau disebut juga sebagai sanad terakhir. Periwayat tersebut pasti dari kalangan Sahabat Nabi, sebab hanya Sahabat Nabi saja yang memungkinkan langsung dapat menyaksikan sabda, perbuatan, hal ihwal dan taqrir Nabi. (Isma'il, 1988 : 14)

Dalam menentukan sebuah saksi antara ilmu sejarah dan ilmu hadis adalah berbeda. Dalam Ilmu sejarah dinyatakan, pada prinsipnya suatu fakta yang dikemukakan oleh saksi barulah dapat diterima apabila ada corroboration berupa saksi lain yang merdeka dalam mengemukakan laporannya, dan dapat dipercaya. Apabila saksi hanya seorang saja, maka fakta itu baru dapat diterima apabila telah dipenuhi ketentuan khusus (sesuai dengan kaidah kesahihan sanad hadis)

Ini berarti, saksi yang hanya seorang diri merupakan satu jalan keluar apabila saksi yang memiliki corroboration berupa saksi lain tidak didapatkan. Dilihat dari segi ini tampak prinsip dasar ilmu sejarah lebih berhati - hati daripada ilmu hadis, walaupun pada akhirnya apa yang di-anut oleh Ilmu hadis tersebut dapat dibenarkan juga oleh Ilmu Sejarah. Kemudian dari segi yang lain, Ilmu hadis sejalan dengan ilmu sejarah, yakni sama-sama menilai lebih kuat terhadap saksi (periwayat) yang memiliki corroboration berupa saksi lain (syahid atau mutabi') daripada saksi (periwayat) yang sendirian (Fard atau ghorib).

(Isma'il, 1988 : 164)

### a) Ta'rif Sahabat

Perkataan Sahahat menurut bahasa, Jama' dari Sahib (yang empunya dan yang menyertai). Menurut 'Urf berarti "kawan atau teman yang selalu berada bersama-sama kita". Kalimat Sahib ini dijama'kan juga dengan Sahbun, Ashab dan Sahahat. (Ash Shiddiqie, 1954 : 264) yang digunakan untuk setiap orang yang bersahabat dengan orang lain, baik lama maupun sebentar, jadi orang yang menyertai baik satu tahun, dua bulan, sehari atau sesaat saja, semuanya dikatakan Sahabat kita. (Ash-Shiddiqie II, 1994 : 141)

Sedangkan menurut definisi Ibnu Hajar Al-'Asqalani  
Sahabat adalah :

61

11

من لقى النبي صَمْ . مؤمناً به ومات على الإسلام

"Orang yang berjumpa dengan Nabi SAW, dalam keadaan heriman kepadanya dan mati dalam keadaan beragama Islam".

(Al-'Asqalani, tth : 7)

Kata-kata "Man Laqiya" menunjukkan bahwa termasuk Sahabat adalah orang yang lama maupun yang sebentar hidupnya dengan Nabi, baik pernah ikut berperang bersamanya, maupun belum pernah ikut berperang. Kata-kata "Mu'minan bihi" mengecualikan orang yang bertemu dengannya dalam keadaan kafir lalu masuk Islam dan tidak pernah lagi berjumpa dengan Nabi setelah keislamannya.

Dengan demikian orang yang bertemu dengan Nabi, sedang dia belum memeluk Agama Islam, tidaklah dipandang Sahabat,

b) Cara-cara mengetahui Sahabat

Para Ulama' telah menetapkan beberapa pedoman untuk menetapkan seseorang Sahabat :

(1) Berita yang mutawatir, yakni bahwa kepastian dirinya sebagai Sahabat Nabi itu telah diberitakan oleh sejumlah banyak Sahabat, seperti halnya Khulafa' At-Rasyidin (Abu bakar, Umar, 'Usman dan Ali) dan Sahabat sepuluh yang diakui masuk surga (Sa'ad ibnu Abi Waqqas, Sa'id Ibn Zaid Ibn 'Amr Ibn Nufail, Talhah Ibn 'Ubaidillah, Az - Zubair

Ibn Al-'Awam, 'Abd. Rahman bin 'Auf, Abu 'Ubaidah 'Amir  
Ibn Jarrah.

§2) Habar yang masyhur, tetapi tidak sampai kederajat mutawatir, seperti : 'Ukasyah Ibn Mihshan dan Dammam Ibn Sa'labah.

(3) Dinyatakan oleh salah seorang Sahabat, bahwa Dia itu Sahabat, seperti : Hammah Ibn Abi Hamamah Ad- Dausi yang wafat di Asbahan lantaran penyakit perut. Maka Abu Musa Al-'Asy'ary menetapkan bahwa Hammah itu pernah mendengar hadis dari Nabi.

(4) Melalui berita dari salah seorang tabi'in.

(5) Pengakuan bahwa dirinya adalah salah seorang Sahabat, ini dengan dua syarat :

(a) Benar-henar adil;

(b) Hidup pada zaman yang memungkinkan, yakni seratus tahun setelah meninggalnya Rasulullah SAW (Ash-Shiddiqie II 1958 : 159 - 150), mengingat Beliau pernah bersabda pada akhir hayatnya :

حد شاعد الله تحييد ، أخبرنا معمرون عن الزهري عن  
سالم بن عبد الله وابن بكربلا سليمان وهو  
ابن أبي حشمة أن عبد الله بن عمر قال : صلى بنار رسول

الله ص م . ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته ، فلما  
سام قاتل أرأيكم ليلاً لكم هذه على رأس ماي  
سنة منها أبي برق من هو على ظهر الأرض أحد .

(Al-Tirmizi IV, 1988 : 451)

Artinya :

Telah bercerita kepada kami, 'Abdullah, telah me -  
ngabarkan kepada kami 'Abd. Razzaq, telah mengabar -  
barkan kepada kami Mu'mar, dari Az-Zuhri, dari Sa -  
lam bin 'Abdillah dan Abi Bakar bin Sulaiman, Dia  
adalah Ibn Abi Hasmah, sesungguhnya 'Abdullah bin  
'Umar berkata : Pernah Rasulullah SAW mengerjakan  
salat Isya' bersama kami disusut malam hari pada  
waktu akhir hayat Beliau, setelah memberi salam Be -  
liau berdiri, lalu bersabda : Tahukah kamu akan be -  
rita malam ini ? Sesungguhnya pada penghujung se -  
ratus tahun nanti, tidak ada lagi seseorangpun yang  
saat ini berada dipermukaan bumi ini.

c) Keadilan Sahabat dalam meriwayatkan hadis

Dalam periwayatan hadis yang dapat diterima riwayatnya adalah periwayatan yang bersifat adil dan *dabit*.

Menurut kaideh kesahihan sanad hadis telah disepakati oleh mayoritas Ulama' hadis, jumlah periwayat tidak menjadi persyaratan. Ini berarti periwayat yang hanya seorang saja asal dia bersifat adil dan dabit, dapat diterima riwayatnya. Adapun Syahid atau mutabi' tidak menjadi syarat utama keabsahan periwayat, Fungsi Syahid atau mutabi' adalah sebagai penguat saja.

Jumhur Ulama' berpendapat, bahwa seluruh Sahabat

itu adalah adil semuanya, baik mereka yang terlibat fitnah pembunuhan, maupun yang tidak terlibat. Hal ini berarti, bahwa seluruh Sahabat Nabi terlepas dari kritik dibidang kedabitian. Abu Abd Allah Muhammad bin Ahmad Al-Dalabi (w. 848 H/1348 M) menyatakan; Bahwa Sahabat Nabi tidak terlepas dari kekeliruan dalam meriwayatkan hadis. Hanya saja kekeliruan yang telah terjadi sangat sedikit, dan tidak membahayakan. Karena pada zaman Sahabat sendiri telah melakukan kritik terhadap Sahabat lainnya tentang kedabitian mereka dalam menyampaikan matan hadis tersebut. (Isma'il, 1988 : 164 - 165)

Sebagian Ulama' yang lain berpendapat, bahwa keadilan Sahabat itu tidak berbeda dengan keadaan orang lain yakni ada yang adil dan ada pula yang tidak adil.

(Rahman, 1987 : 249 - 250)

A. Amin dalam bukunya *Fajrul Islam*, yang dikutip oleh As Siba'i mengatakan: bahwa sebagian peneliti hadis menganggap bahwa Sahabat itu adil dalam meriwayatkan hadis, baik secara keseluruhan maupun secara perorangan. Dan tidak seorang pun dari mereka dituduh sebagai pendusta. Hanya sedikit saja diantara para peneliti hadis yang menilai bukan Sahabat. (As-Siba'i, 1993 : 336)

2) Periwayat yang berstatus bukan saksi primer

Periwayat yang berstatus bukan saksi primer (skunder) mungkin berasal dari Sahabat Nabi, Tabi'in, termasuk

di dalamnya muhadramin, dan mungkin Alba' Al-Tabi'in sampai kepada periwayat yang terakhir (Mukharrij).

a) Al-tabi'in

### (1) Pengertian Tabi'in

Tabi'in pada asalnya berarti: "Pengikut".

(Ash-Shiddiqie, 1954 : 277)

Sedangkan menurut definisi At-Tahhan, Sahabat adalah:

من لقى صحابياً مسلماً ومات على الدليل، وقيل حوم من صحابي الصدّيق

"Orang yang bertemu dengan Sahabat dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam". (At-Tahhan, tth : 202)

(2) Faedah mengetahui Tabi'in.

Mengetahui para 'Al-Tabi'in berfaedah untuk mengetahui hadis yang muttasil dan yang mursal, karena sesuatu hadis yang disebutkan didalamnya nama para Sahabat dipandang muttasil, dan jika tidak disebutkan nama Sahabat, dinamakan hadis mursal. (As-Suyuti, 1972 : 234)

### (3) Tabaqat-Tabaqat Al-Tabi'in

Al-Hakim An-Naisaburi membagi Al-Tabi'in menjadi 15 tabaqat. Penghabisan mereka adalah Al-Tabi'in yang bertemu dengan Anas Ibnu Malik dari penduduk Basrah. Mereka yang bertemu dengan 'Abdullah Ibnu Aufa dari penduduk kufah, As-Sa'ib Ibnu Yazid dari penduduk Madinah, Abdullah

Ibnu haris dari penduduk Mesir dan Abu Humamah Al- Bajli  
dari penduduk Syam.

Sedangkan tokoh-tokoh wanita dari kalangan Al-Tabi'in, diantaranya, adalah:

- (a) Hafsa binti Sirin (wafat sesudah tahun 1 H)  
(b) 'Amrah binti Abdur Rahman (21 H - 98 H)  
(c) Ummu Darra' Ash-Sugra Ad-Dimasyqiyah (81 H).  
(Ash-Shiddiqie II, 1994 : 166)- 167)

Akhir masa Al-Tabi'in adalah tahun 150. (Ash-Shid -  
digie II, 1994 : 168)

b) Muhadramin.

Yang dimaksud dengan Muhadramin, adalah:

وهو الذى اذكره الجاهلية وزمن النبي ص . وأسلم ولم يرمه .

"Orang-orang yang mengalami hidup pada zaman jahiliyah dan hidup pada zaman Nabi SAW dalam keadaan Islam, tetapi tidak sempat menemuinya dan mendengarkan hadis daripada - nya.

Dengan demikian, muhadramin itu adalah sebagian dari Al-Tabi'in, bahkan menurut Ibnu Hajar mereka tergolong Tabi'in besar. Seperti: 'Amru bin Maimun, Aswad bin Yazid An-Nakheiy, Suaid bin Gaflah, Suraij bin Hani', dan lain-lain. (As-Suyuti, 1972 : 234)

c) Alba' Al-Tabi'in

Yang dimaksud dengan Alba' Al-Tabi'in, adalah:

من شافه التابع مؤمنا بالنبي ص هز

67

"Orang yang bertemu dengan Al-Tabi'in dalam keadaan beriman kepada Rasulullah SAW". (Nuruddin ITR I, 1994 : 136)

### c. Kwalitas persambungan Sanad

1) Hubungan periwayat yang terdekat (Riwayah Al-Aqrab)

Tiap-tiap periwayat hadis dalam sanad hadis itu menerima hadis dari periwayat yang terdekat, keadaan yang demikian itu berlangsung sampai akhir sanad (sebagai mana dijelaskan dalam sub pokok bahasan Hadiṣ Sahih dalam permasalahan tentang Persambungan Sanad, pada hal.

Apabila seorang rawi meriwayatkan sebuah hadis dari kawan-kawannya yang sebaya umurnya atau seperguruan, yakni sama-sama belajar dari seorang guru, maka periyawatan yang demikian ini disebut Riwayah Al-Aqrab.

Para Ulama' mengelompokkan periwayatan diantara se-sama teman (riwayah Al-Aqran) itu menjadi dua kelompok :

a) Al-Mudabbaj, Yaitu: dua orang teman yang saling meri-wayatkan hadis satu sama lain, riwayat Mudabbaj ini kadang-kadang terjadi antara Sahabat, seperti: Aisyah ra. dengan Abu Hurairah; Az-Zuhri dan Umar bin Abdul Aziz ; Malik dan Al-Auzai.

b) Gair Al-Mudabbaj, Yaitu: dua orang teman yang salah satunya saja yang meriwayatkan hadis dari temannya, tanpa

sebaliknya, seperti: Periwayatn Sulaiman Al- Tamimi dari Mus'ir, mereka berdua adalah teman, namun tidak dijumpai riwayat Mus'ir dari Al-Tamimi.

Faedah mempelajari Al-Mudabbaj wa riwayah Al-Aqrab adalah menghindari salah duga yang mungkin dialami oleh seseorang bahwa menyebutkan salah seorang teman saja dalam sanad adalah sebuah kekeliruan. (Nuruddin ITR I, 1994: 138)

2) Kata-kata yang menghubungkan nama-nama periyawat hadis

Para Ulama' membagi cara penerimaan riwayat menjadi 8 (delapan) macam :

a) Al-Sama' min Lafdz Al-Syaikh

Yaitu: penerimaan hadis dengan cara mendengar langsung lafadz hadis dari guru (Al-Syaikh), hadis itu disampaikan dengan cara dekte dalam pengajian oleh guru hadis, berdasarkan hafalan dari kitab. (As-Suyuti, 1972 : 8)

Para Ulama' menempatkan cara penerimaan riwayat dengan Al-Sama' ini adalah sebagai cara yang paling tinggi, disebabkan:

(1) Masyarakat pada masa itu masih menempatkan cara hafalan sebagai cara yang terbaik dan menimbulkan ilmu pengetahuan. Kemampuan seseorang dibidang hafalan menjadikan orang itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, karena hasil pendengaran seseorang yang dapat dipercaya di-

tentukan oleh faktor kepekaan alat pendengaran, kejelasan suara yang didengar, kesungguhan pendengar untuk memahami apa yang didengarnya. Hal tersebut terlihat pada Al-Bukhari yang diujikan kepadanya adalah kemampuan hafalannya , bukan kemampuan daya nalarinya. (Isma'il, 1988 : 52 + 53)

(2) Berdasarkan hadis Nabi, yang menyatakan :

حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي سيبة، قالا ، ثنا  
جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد  
بن جبير، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ص م .  
يسمعون وسمعوا مكمن وسمعوا من سمع منكم .

(Abi Dawud III, tth : 321 - 322)

### Artinya :

"Telah bercerita kepada kami Zuhair bin Harb dan Usman bin Abi Syaibah, keduanya berkata : telah bercerita kepada kami Jarir, dari Al-A'masy, dari 'Abdullah bin 'Abdullah, dari Sa'id bin Jabir, dari Ibn 'Abbas, berkata : Rasulullah SAW bersabda : Kalian mendengar (hadis dari saya), kemudian dari kalian hadis itu didengar oleh orang lain dari orang lain tersebut hadis yang berdasarkan dari kalian itu didengar oleh orang lain lagi".

Istilah atau kata-kata yang dipakai untuk cara Al-Sama' ini adalah sebagai berikut :

- (1) Sami'tu: Saya telah mendengar;
- (2) Haddasana: Seseorang telah bercerita kepada kami;
- (3) Haddasani: Seseorang telah bercerita kepadaku;
- (4) Akhbarana: Seseorang telah mengabarkan kepada kami;
- (5) Qala lana: Seseorang telah berkata kepada kami;
- (6) Zakara Lana: Seseorang telah menyebut kepada kami.

(Isma'il, 1988 : 53)

Menurut pendapat penulis, kata-kata "Sami'tu" dan "Haddasani" adalah menunjukkan bahwa periwayat mendengar sendiri dari gurunya, sedangkan, kata-kata "Haddasana , Akhbarana, Qala Lana dan Zakara Lana" menunjukkan bahwa periwayat mendengar bersama orang lain.

b) Al-Qira'ah 'Ala Al-Syaikh (biasa disebut dengan Al-Qiraah).

Yaitu: Periwayat menyuguhkan hadis kepada gurunya, baik ia sendiri yang membacanya maupun orang lain yang membacanya, sedang dia mendengarkannya.

Periwayatan semacam ini biasanya memakai hafalan atau catatan dan murid lebih aktif daripada gurunya. Guru hanya sebagai koleksi atau penguat dari periwayatan murid. Ini berbeda dengan Al-Sama', yakni guru tidak memeriksa tangkapan murid terhadap apa-apa yang disampaikan.

(Isma'il, 1988 : 55)

Lafadz-lafadz yang digunakan untuk menyampaikan hadis berdasarkan Qiraah ini, adalah:

- (1) قرأت عليه (Aku telah membacakan dihadapannya);

(2) قرئ على فلان وانا اسمع (Dibacakan oleh seseorang dihadapannya);

(3) حدثنا او اخبرنا قرأته عليه (Telah mengabarkan / menceritakan padaku secara pembacaan dihadapannya).

(Ar-Rahman, 1987 : 214)

c) Ijazah

Yaitu: Guru hadis memberikan izin kepada seseorang untuk meriwayatkan hadis yang ada padanya. Pemberian izin dinyatakan dengan lesan atau tertulis. (At-Tirmisy, 1974: 126)

Ijazah ini, mempunyai 3 (tiga) macam jenis:

- (1) Izin untuk meriwayatkan sesuatu yang tertentu kepada orang tertentu, misalnya: "Aku mengijazahkan kepadamu untuk meriwayatkan kitab dari saya".
  - (2) Izin untuk meriwayatkan sesuatu yang tidak tertentu, kepada orang yang tidak tertentu, misalnya: "Kuijazah kan kepadamu seluruh yang saya dengar atau yang saya riwayatkan".
  - (3) Izin untuk meriwayatkan sesuatu yang tidak tertentu, kepada orang yang tidak tertentu, misalnya: "Ku iijazah kan kepadanya seluruh kaum Muslimin apa-apa yang saya dengar semuanya". (Al-Rahman, 1987 : 214 - 215)

d) Al-Munawalah

Yaitu: seorang guru memberikan sebuah naskah asli

kepada muridnya atau salinan yang sudah dikoreksi untuk diriwayatkannya.

Al-Munawalah ada dua macam:

(1) Al-Munawalah bersama dengan Ijazah, yaitu Apabila seorang guru menyerahkan kitab asli atau salinannya, kemudian mengatakan, "riwayatkanlah dari saya ini". (Al-Salih, 1877 : 97)

Lafadz-lafadz yang dipakai untuk Al-Munawalah ini, ada 2 macam:

- (a) إبْنَى (Seseorang telah memberitahukan kepadaku;
- (b) إبْنَاتَا (Seseorang telah memberitahukan kepada kami).

(2) Al-Munawalah tanpa Ijazah

Yaitu ketika naskah asli atau salinannya diberikan kepada muridnya dengan dikatakan bahwa itu adalah apa yang didengar dari si-fulan, tanpa diikuti dengan suatu perintah untuk meriwayatkannya.

Lafadz-lafadz yang dipergunakan, adalah:

- (a) تَوْلِفَ (Seseorang telah memberikan kepadaku;
- (b) تَوْلِفَاتَا (Seseorang telah memberikan kepada kami);  
(Al-Rahman, 1987 : 215 - 216)

e) Al-Mukatabah

Yaitu: Seorang guru harus menulis hadis yang diriwayatkannya untuk diberikan kepada orang tertentu.

Orang yang menulis hadis itu, bisa dari guru itu sendiri atau orang lain atas permintaan guru, sedangkan

orang yang diberi hadis bisa berada pada tempat itu atau keluar tempat itu. (At-Tirmisy, 1974 : 111)

Al-Mukatabah ada dua macam :

(1) Al-Mukatabah yang disertai dengan Ijazah.

Lafadz-lafadz yang dipakainya adalah :

(a) حديث فلان كتابة (Seseorang telah bercerita kepada  
daku dengan surat menyurat);

(b) **خبری فلان کتابہ** (Seseorang telah mengabarkan kepadaku dengan melalui surat);

(c) كتب الى فلان (Seseorang telah menulis kepada-ku).

(1) Al-Mukatabah yang tidak disertai dengan Ijazah.

Lafadz yang dipakainya adalah "

(Telah memberitakan seseorang kepadaku). (Al-Rahman, 1987: 217 - 218)

f) Al-Wijadah

Yaitu: seseorang dengan tidak melalui cara Al-Sama' atau ijazah, mendapatkan hadis yang ditulis oleh periwaiyatnya. Orang yang mendapatkan tulisan hadis tersebut, pernah bertemu atau tidak bertemu. (Isma'il, 1988 : 60)

Lafadz-lafadz yang dipakainya adalah:

(1) قرات بخط فلان (Saya telah membaca khat seseorang);

(2) وجہت بخط فلاٹ (Kudapati Khat seseorang);

(As-Suyuti, 1972 : 61)

g) Wasiyah

Yaitu: Seseorang periwakat hadis meriwayatkan kiatab hadis yang diriwayatkannya kepada orang lain.

Dalam masalah ini Jumhur Ulama' tidak memperbolehkan untuk meriwayatkan atau mengamalkannya.

Lafadz-lafadz yang dipergunakannya adalah:

اوھی ایں فلاں بکتاب قال فیہ حدیثنا الی آخرہ...ان

"Seseorang telah berwasiat kepadaku dengan sebuah kitab yang ia berkata dalam dalam kitab itu : "Telah bercerita kepadamu si fulan...".

### **h) Al-1'sam**

Yaitu: Guru hadis memberitahukan kepada muridnya , hadis atau kitab yang telah diterimanya dari periwatanya lebih lanjut.

Hadis ini tidak boleh diamalkan, sebab kemungkinan seorang guru telah mengetahui bahwa dalam hadis tersebut terdapat cacat.

Lafadz yang dipakai untuk menyampaikan hadis ini adalah :

اعلمى علارن قال حدثنا ..... ابي .....

"Seseorang telah memberitahukan kepadaku, ujarnya, telah berkata kepadaku...". (Al-Rahman, 1987 : 219)

Kata-kata yang dipakai Sahabat dalam meriwayatkan hadis

Kata-kata yang dipakai oleh Sahabat Nabi tatkala meriwayatkan hadis cukup beragam, dari bermacam - macam kata atau lafadz tersebut, para Ulama' membagi menjadi dua macam :

a) Kata/lafadz Sahabat yang menerima hadis dihadapan Nabi.  
kata tersebut adalah:

(1) سمعت رسول الله صرم . (Saya mendengar Rasulullah SAW)

**(2)** أخبرني رسول الله صرم (Rasulullah SAW mengabarkan kepadaku)

(3) حدثني رسول الله صرم (Rasulullah SAW menceritakan  
kepadaku)

(<sup>4</sup> Rasulullah SAW menerangkan  
kepadaku secara lisan)

رأيت رسول الله صرم يفعل (5) (Aku melihat Rasulullah SAW berbuat)

b) Kata lafadz Sahabat yang menerima hadis dimungkinkan tidak langsung menerima dari Nabi (ada perantaraan) :

(1). قال رسول الله ص (Bersabda Rasulullah SAW)

(2) **امروه رسول الله** (Rasulullah SAW menyuruh)

(3) (Telah mencegah Rasulullah  
SAW)

(4) قضا رسول الله (Telah memutuskan Rasulullah SAW)

- (5) امرنا بکذا (Diperintahkan akan kami begini);  
 (6) نهینا عن کذا (Dilarang kami dari yang demikian).

Menurut Jumhur Ulama', dari semua lafadz tersebut, semuanya dapat dijadikan hujjah. (Ash-Shiddiqie II, 1976: 71 - 72)

## 2. Penilaian terhadap matan hadis.

Yang dimaksud dengan matan dalam Ilmu Hadis ada beberapa pendapat :

a. Menurut At-Tibi, yang dimaksud dengan matan adalah :

الغاظ الحديث الق ت تقوم بها المعانى.

Artinya :"Lafadz-lafadz hadis yang dengan lafadz -lafadz  
itulah terbentuk ma'na".

b. Menurut Ibn Jama'ah, yang dimaksud dengan matan ada -  
lah :

## ما يتضمنه الأسلوب (غاية الأسلوب)

Artinya :"Sesuatu yang kepadanya berakhir sanad (perkataan yang disebut sesuatu berakhir sanad)".

c. Menurut As-Sayuti, yang dimaksud dengan matan adalah :

والملئ ما انتهى اليه السند ، من الكلام وأحاديث قيد وا

Artinya :"Sesuatu yang kepadanya berakhir sanad dari segenap macam perkataan, sedang hadis mereka kaitkan dengan

.....". (ketiga pendapat tersebut adalah telah dikutip oleh Ash-Shiddiqie I, 1958 : 44 - 45)

Dilihat dari segi obyek penelitian, matan dan sanad hadis memiliki kedudukan yang sama, yakni sama - sama penting untuk diteliti dalam hubungannya dengan status kehujjahahan hadis. Dalam urutan penelitian, Ulama' hadis mendahulukan penelitian sanad atas penelitian matan.

Langkah penelitian yang dilakukan oleh Ulama' hadis tersebut tidaklah berarti bahwa sanad lebih penting daripada matan. Bagi Ulama' hadis, dua bagian riwayat hadis itu sama-sama pentingnya, hanya saja penelitian penelitian matan barulah mempunyai arti apabila sanad bagi matan hadis yang bersangkutan telah jelas-jelas memenuhi syarat.

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa Ulama' hadis barulah menganggap penting penelitian matan untuk dilakukan setelah sanad bagi matan itu telah diketahui kwalitasnya, dalam hal ini kwalitas sahih, atau minimal tidak termasuk "berat" kedāifannya. Bagi sanad yang "berat" kedāifannya, maka matan yang sahih tidak akan dapat akan dapat menjadikan hadis yang bersangkutan berkwalitas sahih. Tegasnya, matan yang sanadnya sangat dāif tidak perlu diteliti sebab hasilnya tidak akan memberi manfaat bagi kehujjahan hadis yang bersangkutan.

Dikalangan Ulama' hadis dikenal adanya istilah

"*Sahih Al-Asanid*" (sanad yang berkwalitas *sahih*). Hal ini menunjukkan bahwa, hadis yang sanadnya *sahih* belum tentu matannya juga *sahih*. Demikian pula sebaliknya matan yang *sahih* belum tentu sanadnya juga *sahih*.

Sebenarnya kritik terhadap matan hadis itu telah terjadi sejak masa Nabi. Metode yang digunakan pada waktu itu adalah dengan cara menemui Nabi untuk membuktikan kebenaran sesuatu yang dianggap telah dikatakan oleh Nabi.

Para Ulama' berbeda pendapat dalam merumuskan kaidah kesahihan matan, antara lain :

a. Al-Khatib menyebutkan, sebagaimana yang dikutip oleh M. Syuhudi Ismail, bahwa suatu matan hadis barulah dinyatakan sebagai maqbul (yakni diterima karena berkwalitas sahih), apabila:

- 1) Tidak bertentangan dengan akal yang sehat;
  - 2) Tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur'an yang telah muhkam (ketentuan hukum yang telah tetap);
  - 3) Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir;
  - 4) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan Ulama' masa lalu (Ulama' salaf);
  - 5) Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti; dan
  - 6) Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kwalitas kesahihannya lebih ketat.

b. Ibn Al-Jauzi (w. 597 H = 1210 M), menyebutkan secara ringkas bahwa setiap hadis yang bertentangan dengan akal

ataupun berlawanan dengan ketentuan pokok Agama, maka ketahuilah bahwa hadis tersebut adalah palsu. (Al-Jauzi, 1983 : 106)

c. As-Siba'i mengemukakan beberapa kriteria kesahihan matan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Ungkapannya tidak dangkal, sebab yang dangkal tidak akan pernah diucapkan oleh yang memiliki apresiasi sastera tinggi atau yang fasih;
  - 2) Tidak menyalahi pandangan orang yang luas pikirannya , sebab sekiranya menyalahi, tidak mungkin dita'wil;
  - 3) Tidak menyimpang dari kaidah umum tentang hukum dan akhlaq;
  - 4) Tidak menyalahi perasaan dan pengamatan;
  - 5) Tidak menyalahi para cendekiawan dalam bidang kedokteran dan filsafat;
  - 6) Tidak mengandung kekerdilan, sebab syari'at jauh dari sifat kerdil;
  - 7) Tidak bertentangan dengan akal sehubungan dengan pokok pokok aqidah, termasuk sifat Allah dan RasulNya;
  - 8) Tidak bertentangan dengan sunnatullah mengenai alam semesta dan kehidupan manusia;
  - 9) Tidak mengandung sifat naif, sebab orang yang berakal tidak akan pernah dihinggapinya;
  - 10) Tidak menyalahi Al-Qur'an - Assunnah yang telah jelas hukumnya, tidak pula menyalahi ijma' Ulama' ataupun ketetapan Agama yang telah jadi keharusan yang tidak perlu

ditafsirkan lagi;

- 11) Tidak bertentangan dengan kenyataan tarikh yang telah diketahui umum mengenai zaman Nabi SAW;
  - 12) Tidak menyerupai madzhab rawi yang selalu mau benar sendiri;
  - 13) Tidak meriwayatkan suatu kejadian yang dapat disaksikan orang banyak, padahal riwayat itu hanya disampaikan seorang rawi saja;
  - 14) Tidak menguraikan suatu riwayat yang isinya menonjolkan kepentingan pribadi;
  - 15) Tidak mengandung uraian yang membesar-besarkan pahala dari perbuatan yang minim. Dan tidak mengandung ancaman berat terhadap perbuatan dosa kecil.